



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

13 Oktober 2022

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Bapak Sekretaris Kabinet;
 3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Bapak/Ibu Gubernur;
 12. Bapak/Ibu Bupati;
 13. Bapak/Ibu Walikota.

di
Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PERAN SERTA INSTANSI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI DAERAH
PAPUA MELALUI PROGRAM MAGANG**

A. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, diperlukan percepatan pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara melalui strategi pengembangan kompetensi.

Pengembangan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Papua dapat ditempuh melalui terobosan berupa pendampingan dan

peningkatan kompetensi terhadap Pegawai ASN dan pelibatan peran serta masyarakat. Strategi pendampingan dan peningkatan kompetensi bagi pegawai ASN di wilayah Papua dimaksud dilakukan melalui program magang.

Pengembangan kompetensi bagi Pegawai ASN tersebut telah ditetapkan sebagai salah satu program prioritas nasional. Hal demikian selaras dengan pembentukan daerah otonomi baru yang membutuhkan berbagai kesiapan di beberapa bidang salah satunya sumber daya manusia aparatur yang profesional untuk menjalankan roda pemerintahan di wilayah Papua.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan strategi pengembangan kompetensi bagi Pegawai ASN di wilayah Papua melalui program magang.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - a. mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua melalui pembangunan di bidang sumber daya manusia aparatur.
 - b. mengembangkan kompetensi bagi Pegawai ASN Papua melalui program magang yang efektif melalui kolaborasi antar Instansi Pemerintah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat percepatan pengembangan kompetensi bagi Pegawai ASN di lingkungan Instansi Daerah Papua melalui program magang pada Instansi Pemerintah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

E. Isi Edaran

1. Mendorong partisipasi Instansi Pemerintah untuk memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi Pegawai ASN di wilayah Papua melalui program magang, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Lembaga Administrasi Negara melakukan analisis, menyusun dan menetapkan pedoman pengembangan kompetensi melalui program magang yang selaras dengan Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Wilayah Papua setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan memberikan

- dukungan, dan fasilitasi terhadap program dan anggaran penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pegawai ASN di wilayah Papua melalui program magang;
- c. Instansi Daerah di wilayah Papua melaksanakan seleksi administrasi dan mengirimkan Pegawai ASN Papua kepada Lembaga Administrasi Negara sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. Lembaga Administrasi Negara melakukan seleksi substansi, menetapkan dan menentukan penempatan peserta magang pada instansi mitra magang sesuai pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - e. Instansi Pusat dan Instansi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi berpartisipasi dan memfasilitasi Pegawai ASN pada Instansi Daerah di wilayah Papua dalam pengembangan kompetensi melalui program magang.
2. Lembaga Administrasi Negara mengoordinasikan, menyinergikan dan menyinkronkan program dan kegiatan pengembangan kompetensi bagi Pegawai ASN pada Instansi Daerah di wilayah Papua melalui program magang.
 3. Lembaga Administrasi Negara bersama instansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pegawai ASN pada Instansi Daerah di wilayah Papua melalui program magang sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a dan melaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara berkala.

F. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.